



**PUTUSAN**

Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Nla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, Tempat Tanggal Lahir: Namlea, 24 Oktober 1988, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal KABUPATEN BURU, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, Tempat tanggal lahir: Ternate, 21 April 1990, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Bertempat tinggal di xxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea, Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Nla, tanggal tertanggal 16 Maret 2021 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2010 bertepatan dengan 03 Syaban 1431 H, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di Desa Santiong, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara sesuai dengan Kutipan akta Nikah Nomor: 28/ 28/ I/ 2013 yang

Hlm. 1 dari 13

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara, tanggal 22 Januari 2013;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Ternate dan selang beberapa bulan Pemohon dan Termohon lalu kembali ke kampung Buru, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dan tinggal di rumah orang Tua Pemohon hingga berpisah;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon Dan Termohon hidup rukun damai dan bahagia sebagaimana layaknya suami Istri dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:
  1. Tasya Wamnebo Perempuan umur 11 tahun dan;
  2. Tita Wamnebo Perempuan umur 2 tahun;yang saat ini Tasya Wamnebo berada dalam asuhan Pemohon sedangkan Tita Wamnebo berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak awal tahun 2017, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan karena :
  - 4.1. Termohon Sering melarang Pemohon, Bergaul dengan teman – teman
  - 4.2. Termohon sering berprasangka buruk terhadap Pemohon atas pergaulannya dengan wanita
  - 4.3. Termohon selalu membesar-besarkan masalah sepele sehingga terjadi pertengkaran
5. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei tahun 2017 yang mana saat itu Termohon meminta ijin kepada Pemohon untuk pulang ke Ternate, dengan alasan mau melakukan persalinan anak ke dua (2) di sana, akan tetapi setelah selesai persalinan Termohon Tidak kembali;
6. Bahwa kemudian pada bulan Desember Tahun 2018 Termohon sempat kembali ke Namlea, namun kedatangan Termohon hanya bertujuan untuk jalan – jalan dan menjenguk anak pertama, setelah itu Termohon kembali lagi ke Ternate awal 2019 dan saat ini Termohon kembali ke Namlea namun Termohon lebih memilih tinggal bersama bibinya dan tidak mau lagi tinggal serumah dengan Pemohon;

Hlm. 2 dari 13  
Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak meniggalkan Pemohon di awal 2019 lalu, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling memberikan nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkahi Batin;
8. Bahwa dengan perlakuan Termohon tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya agar pemohon tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon.

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil di atas, Pengugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang Amarnya sebagai berikut :

#### **PRIMER :**

1. Mengabulkan Pemohon Cerai Thalak Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Pemohon (PEMOHON) kepada Termohon (TERMOHON);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

#### **SUBSIDER :**

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon dan Termohon yang datang menghadap di persidangan dan telah diberikan saran dan nasihat untuk berdamai dan hidup rukun kembali oleh Hakim akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Pasal 154 R.Bg, maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Pemohon dan Termohon menyatakan

Hlm. 3 dari 13  
Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Bahwa selanjutnya para pihak diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, para pihak menyerahkan kepada Hakim untuk menentukan Mediator dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap hal tersebut, Hakim kemudian menunjuk M.Mirwan Rahmani, S.H.I., Sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Nla tanggal 23 Maret 2021 sekaligus memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud;

Bahwa, upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana laporan mediator, M.Mirwan Rahmani, S.H.I., tanggal 23 Maret 2021, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon. Maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa pada tahapan jawaban dan seterusnya Termohon tidak pernah hadir lagi dipersidangan sehingga Termohon dianggap tidak menggunakan haknya untuk menjawab permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Nomor: 28/28/I/2013 tertanggal 22 Januari 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P;

**B. Saksi:**

1. **Sari Wael binti Jafar Wael**, tempat tanggal lahir Kaiely 12 Mei 1998, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pelayan restoran, bertempat tinggal di Dusun Bara RT.01 RW.03 Desa Namlea, Kecamatan Namlea, xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 13  
Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri, yang dahulu menikah pada tahun 2010;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Ternate kemudian tinggal di rumah orangtua Pemohon di xxxx xxxxxx dan telah kumpul selayaknya suami istri serta dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Tasya Wamnebo (Perempuan umur 11 tahun) berada dalam asuhan Pemohon dan Tita Wamnebo (Perempuan, umur 2 tahun) berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar di dalam kamar namun Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 hingga sekarang, dimana Termohon pulang ke Ternate dan tidak mau lagi pulang ke kediaman bersama di Namlea;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun belum berhasil;

2. **Kupra Syarifudin bin Samsul Syarifudin**, tempat tanggal lahir Hitu 20 Mei 1993, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer bertempat tinggal di Dusun Bara RT.01 RW.03 Desa Namlea, Kecamatan Namlea, xxxxxxxx xxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara tiri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri, yang dahulu menikah pada tahun 2010;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Ternate kemudian tinggal di xxxx xxxxxx dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hlm. 5 dari 13  
Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Saksi selama tinggal serumah dengan Pemohon dan Termohon sering mendengar mereka bertengkar di dalam kamar namun penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon Saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Termohon memang sering cemburu terhadap Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 hingga sekarang, dimana Termohon pulang ke Termate;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun belum berhasil;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan selanjutnya Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan Pemohon adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 01 Januari 2010 yang yang dicatat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, yang diperkuat alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bertanda P, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah

Hlm. 6 dari 13  
Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perceraian ini;

Menimbang, bahwa pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon telah datang menghadap sendiri kepersidangan hanya pada persidangan yang pertama hingga proses mediasi, tetapi pada persidangan selanjutnya Termohon tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidakhadirannya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan gugatan Pemohon telah memenuhi alasan formil dan tidak melawan hukum maka perkara ini dapat diputus diluar hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jis* pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), telah berusaha memberikan saran dan nasihat agar Pemohon dan Termohon berdamai dan hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan begitu juga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana laporan mediator M.Mirwan Rahmani, S.H.I, tanggal 23 Maret 2021 tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Hlm. 7 dari 13  
Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon. Maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir lagi menghadap di persidangan setelah proses mediasi serta tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa Termohon telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menghadiri sidang lagi serta telah melepaskan hak jawabnya namun tidak dengan sendirinya menjadi alasan dikabulkannya Permohonan Pemohon, melainkan harus diteliti terlebih dahulu apakah permohonan tersebut cukup beralasan sebagaimana maksud Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang merupakan dasar hukum dalam mengajukan perceraian serta dan apakah antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, untuk itu Pemohon tetap patut dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P adalah akta otentik yang telah dilakukan pemeteraian secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P maka telah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah tanggal 01 Januari 2010;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan

Hlm. 8 dari 13  
Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang pada pokoknya sekarang sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2017 dan kedua saksi sering mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon di dalam kamar namun kedua saksi tidak mengetahui penyebabnya, hingga puncaknya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal pada tahun 2018 di mana Termohon pulang ke Ternate dan tidak kembali lagi ke Namlea. Selama pisah tersebut pula telah ada upaya dari Pemohon untuk mengajak rukun lagi bahkan dari kedua belah pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah ada usaha merukunkan namun belum berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 01 Januari 2010 dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak bernama Tasya Wamnebo (Perempuan umur 11 tahun) berada dalam asuhan Pemohon dan Tita Wamnebo (Perempuan, umur 2 tahun) berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering cemburu terhadap teman wanita Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2019, di mana Termohon pulang ke Ternate namun Termohon tidak mau lagi pulang kembali ke Namlea sampai sekarang;

Hlm. 9 dari 13  
Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah, di antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun lagi satu sama lain;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Hakim sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersabar dan tidak jadi bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana terurai dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang mulai terjadi sejak tahun 2017 hingga puncaknya awal tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, di mana Termohon yang meninggalkan kediaman bersama. Selama itu antara keduanya sudah tidak rukun lagi serta masing-masing telah mengabaikan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa upaya-upaya perdamaian untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilakukan semaksimal mungkin baik oleh Hakim dalam setiap persidangan, perdamaian melalui proses mediasi maupun perdamaian yang dilakukan oleh masing-masing pihak juga telah ditempuh namun demikian telah ternyata bahwa upaya-upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah kehilangan rasa cinta dan sayangnya maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan justru kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan yang di dalamnya sudah tidak ada rasa kasih sayang dan saling mencintai satu sama lain, maka kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini

Hlm. 10 dari 13  
Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka oleh Hakim dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri namun demikian Hakim menilai bahwasanya tidaklah penting menitik-beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, namun yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini merujuk kepada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (*broken marriage*) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an Surah *ar-Ruum* ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan solusi atau jalan yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan *kaidah fiqhiyah* yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yaitu :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)"

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 11 dari 13  
Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Nla



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dengan mendasarkan pula pada pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Hakim berkesimpulan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Namlea;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh suami sebagai Pemohon, maka sesuai pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Hakim perlu menetapkan bahwa talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon setelah putusan berkekuatan hukum tetap adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan talak satu raj'i yang dijatuhkan Pemohon kepada Termohon tersebut, maka Pemohon berhak rujuk kembali dengan Termohon selama Termohon dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu raj'i, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Termohon selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b jo. pasal 153 ayat (2) huruf b, pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 227;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 12 dari 13  
Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Namlea;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 430.000,00 ( empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Siti Zainab Pelupessy, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Namlea pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1442 Hijriah, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi Syarif Hidayat Ibnu Hadjar, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

**Siti Zainab Pelupessy, S.H.I., M.H**

Panitera Pengganti

**Syarif Hidayat Ibnu Hadjar, S.H.I**

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	60.000,00
3. Panggilan	: Rp	300.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13  
Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Nla

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)